

BAB IV

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH NELAYAN ASING YANG DILAKUKAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DINTINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

A. Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* Oleh Nelayan Asing Yang Dilakukan di Wilayah Perairan Indonesia

Dalam definisi internasional, kejahatan perikanan tidak hanya pencurian ikan *illegal fishing*, namun juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan *unreported fishing*, dan penangkapan ikan yang tidak diatur *unregulated fishing*. Negara yang belum melaporkan status perikananannya, bisa dikategorikan telah melakukan kejahatan. Untuk itu, negara mesti melaporkan status perikananannya dengan data yang akurat sehingga dunia internasional dapat membantu Indonesia melalui tindakan yang tepat.⁸²

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilanannya, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

⁸² <http://www.kkp.go.id/index.php/arsip/c/5419/Berantas-Kejahatan-Perikanan>, diakses 20 Desember 2019, pukul 20.26

2004 tentang perikanan dinyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana dibidang perikanan. Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada lingkungan peradilan umum. Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung dan Tual. Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan presiden.⁸³

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 71 UU no. 31 tahun 2004 telah diubah oleh Pasal 71 UU No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikananann sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peradilan khusus yang berada dalam lingkup peradilan umum. Pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di pengadilan negeri Jakarta Utara,

⁸³ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Grup, Jakarta, Hlm. 78-79.

Medan, Pontianak, Bitung, Tual. Pengadilan perikanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri. Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Peranan pengadilan perikanan untuk saat ini sangat dibutuhkan apalagi melihat maraknya *Illegal Fishing* yang terjadi di wilayah perikanan Republik Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh warga Negara asing, sehingga Pasal 71 UU No. 31 Tahun 2004 ditambah satu Pasal lagi yakni Pasal 71 A yang berbunyi pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing.⁸⁴

Sebagaimana disinggung pengertian *illegal fishing* tidak ada dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi ketentuan berikut jika dilanggar dapat dikategorikan *illegal fishing*, seperti Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004:

- a. Setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- b. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

⁸⁴ *Ibid*, Hlm. 431.

- c. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan
- d. Setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009:

- 1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.

- 4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- 5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud

Yang dimaksud dengan ayat (3) “SIPI asli” adalah SIPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang dimaksud dengan “membawa SIPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.
- 4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.

Yang dimaksud dengan ayat (3) “SIKPI asli” adalah SIKPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang. Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah

keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut ikan yang sedang dioperasikan.

Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- 2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- 3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
- 4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Yang dimaksud dengan ayat (1) “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Yang dimaksud dengan ayat (3) Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Yang dimaksud dengan ayat (4) “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus

tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan

1. Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perikanan

Tindak pidana perikanan berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Perikanan dibedakan dalam dua kategori, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

- a. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94 adalah kejahatan
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

2. Sanksi Terhadap *Illegal Fishing* di Indonesia

Sanksi terhadap *illegal fishing* diatur dalam Undang-Undang Perikanan terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Pasal 84 menyatakan:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- b. Nakhoda atau pemimpn kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- c. Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan penikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan /atau operator kapal penikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- d. Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/ atau penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan penikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000, (dua miliar rupiah).

Pasal 85 pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengalami perubahan, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan

ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”

Dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 berubah menjadi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, terlihat bahwa tidak hanya aktivitas penangkapan yang menyalahi aturan yang dihukum, melainkan juga dan aktivitas yang mengakibatkan rusaknya keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Pasal 92 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa;

“Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 92 merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan melakukan usaha perikanan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Ketentuan pidana di

atas, bertujuan supaya terjadi ketertiban dan keteraturan dalam melaksanakan usaha perikanan. Tidak terjadi rebutan dalam melakukan penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan. Diharapkan semua perusahaan perikanan sebagai perusahaan resmi yang mengantongi SIUP. Disamping itu untuk mencegah pengelolaan perikanan liar oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat dan Negara.

Pasal 93 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa;

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 94 Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan disebutkan bahwa;

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pasal 94 merupakan tindak pidana melakukan pengangkutan ikan tanpa memiliki SIKPI. Ketentuan Pasal 94 berhubungan dengan kepemilikan SIKPI, diketahui bahwa SIPI merupakan izin yang diberikan kepada orang yang melakukan penangkapan ikan, sedangkan SIKPI sebagai izin yang wajib dimiliki oleh kapal perikanan yang berupa kapal pengangkut ikan. Bagi yang melanggar Pasal 94 dikenakan pidana 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah).

Dibawah ini akan dikemukakan kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah Indonesia khususnya di wilayah Laut Natuna yaitu Kapal perang TNI Angkatan Laut (AL), Kapal Republik Indonesia (KRI) Patimura-371 dan KRI Teuku Umar-385 menangkap 2 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam di Laut Natuna. Saat ini, kedua kapal tersebut diserahkan ke Lanal Tarempa. KRI Patimura-371 menangkap kapal KG 90280 TS berkebangsaan Vietnam dengan kapasitas 100 GT pada 22 Desember 2018 pukul 22.30 WIB. Penangkapan terjadi di posisi 04.18.50 U – 105.07.01 T. Adapun jenis kapal KG 90280 TS tersebut untuk menangkap

ikan Trawl dengan 16 orang WNA Vietnam. Penangkapan tersebut terjadi dikarenakan dokumen tidak ada atau nihil. Kapal BG 92024 TS tertangkap tidak mempunyai dokumen atau nihil. Kapal tersebut berisikan 15 WNA Vietnam dengan jenis kapal penangkap ikan Trawl.

Dalam kasus tersebut 2 Kapal Ikan Asing (KIA) Vietnam yang berisikan 15 dan 16 Warga Negara Asing (WNA) memasuki wilayah perairan Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan namun kapal tersebut tidak memiliki dokumen atau nihil sehingga hal tersebut sudah melanggar undang-undang perikanan yang sudah diatur di beberapa pasal salah satunya yaitu, terdapat pasal 27 (2) mengenai kapal asing wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) dan dikenakan pasal 28 (2) mengenai kapal asing wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan) maka akan dikenakan sanksi pidana yang tercantum pada pasal 93 dan 94 Undang-Undang Perikanan, kapal asing tersebut juga saat melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia dengan penggunaan alat penangkapan ikan jenis *Trawl*, dimana hal tersebut dilarang didalam Pasal 85 Undang-Undang Perikanan karena dapat mengakibatkan rusaknya habitat laut, pemborosan sumber daya laut dan menjaga keseimbangan alam.

B. Efektivitas Pengaturan Tindak Pidana *Illegal Fishing* Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Mengenai Efektivitas pengakan hukum tindak pidana *Illegal Fishing* oleh nelayan asing yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikann sebagai hukum atau undang-undang karna sudah ada yang mengaturnya, lalu terdapat penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum seperti aparat penegak hukum, dan terdapat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Dilihat dari data yang dikaji oleh penulis efektivitas Pengaturan tindak pidana *illegal fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penulis merujuk beberapa data 3.1 yang dimiliki oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan salah satunya berupa hasil penenggelaman kapal asing maupun lokal sepanjang Oktober 2014 sampai Agustus 2018 dengan jumlah 488 kapal yang ditenggelamkan, tidak sampai disitu pada bulan Mei 2019 penenggelaman kapal akibat *illegal fishing* terus bertambah menjadi 516 kapal. Hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang sebagaimana mestinya diberlakukan dikarenakan hal tersebut melanggar ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum positif yaitu Undang-Undang Perikanan terkait penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dimana hal tersebut memang harus direalisasikan terhadap masyarakat agar Kapal

asing atau nelayan asing jera meskipun sulit untuk dicegah dikarenakan beberapa faktor yang dialami oleh pemerintah Indonesia namun tidak menghalangi untuk menghilangkan atau mencegah adanya tindak pidana *illegal fishing* sehingga nelayan lokal dapat merasakan kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dan digunakan sebesar-besarnya guna kemakmuran rakyat.

Dan penulis masih memiliki salah satu data terkait *illegal fishing*, yaitu data produksi Perikanan tangkap 2015-2019 dalam hal ini akibat dari penegakan hukum terhadap *illegal fishing* dapat dirasakan manfaatnya, dari data 2015 menyebutkan produksi perikanan tangkap sebanyak 6,3 juta, lalu pada tahun 2019 produksi perikanan tangkap mengalami kenaikan sampai dengan 7 juta. Sehingga hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh nelayan lokal, Dengan data tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa efektifitas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan begitu efektif dikarenakan satu lain hal terdapat dampak positif yang sama sesuai dengan data Kementerian Kelautan dan Perikanan.